









PEMANFAATAN KEPUASAN DAN HASIL KERJASAMA



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA
PASURUAN**

**PEMANFAATAN KEPUASAAN DAN HASIL KERJASAMA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PASURUAN**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	 Sofiyulloh, M.Pd Staf Khusus Kerjasama
2. Pemeriksaan	 Amidatus Sholihat Jamil, S.Pd, M.Pd Wakil Rektor 3
3. Persetujuan	  Abu Amar Bustomi, M.Si Rektor
4. Penetapan	  Abu Amar Bustomi, M.Si Rektor
5. Pengendalian	  Amidatus Sholihat Jamil, S.Pd, M.Pd Wakil Rektor 3



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA
PASURUAN**

ITSNU PASURUAN

SK IZIN PENDIRIAN ITSNU PASURUAN NOMOR 37/KPT/I/2018
Kantor Pusat: Jl. Raya Warung Dowo Kec. Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
Telepon: 0343 5617767
Website: www.itsnupasuruan.ac.id , Email: itsnupasuruan@gmail.com

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL
ULAMA PASURUAN**

Nomor : I.072018/R/KP.00.3/141.A/2020

Tentang

Pemanfaatan Kepuasan dan Hasil Kerjasama

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Pemanfaatan Kepuasan dan Hasil Kerjasama di lingkungan ITSNU Pasuruan diperlukan dokumen Pemanfaatan Kepuasan dan Hasil Kerjasama
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor I.072018/R/KP.00.3/133/2018 tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan tentang Pemanfaatan Kepuasan dan Hasil Kerjasama menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan ITSNU Pasuruan

- Kedua : Dokumen Pemanfaatan Kepuasan dan Hasil Kerjasama yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai ITSNU Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pemanfaatan Kepuasan dan Hasil Kerjasama
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Pasuruan
Pada Tanggal : 04 Desember 2020

Rektor ITSNU Pasuruan



ABU AMAR BUSTOMI, M.Si

Kata Pengantar

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pasuruan ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan ITSNU Pasuruan terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor III ITSNU Pasuruan hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan ITSNU tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat Staf Khusus kerjasama ITSNU Pasuruan untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi.

Tersusunnya dokumen Pemanfaatan Kepuasan dan Hasil Kerjasama ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor ITSNU Pasuruan, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI ITSNU Pasuruan, dan staf kerjasama yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Desember 2020

Wakil Rektor III



Amirul Huda, S.Pd, M.Pd

Daftar Isi

LEMBAR PENGENDALIAN	2
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tujuan	7
1.3 Dasar Hukum	7
BAB II KEBIJAKAN KERJA SAMA ITSNU PASURUAN	9
2.1 Hakikat Kebijakan	9
2.2 Hakikat Kerjasama	9
2.3 Prinsip Kerjasama	10
2.4 Manfaat Kerjasama	10
2.5 Kebijakan Kerjasama ITSNU Pasuruan	11
BAB III STRATEGI KERJA SAMA ITSNU PASURUAN	15
3.1 Hakikat Strategi	15
3.2 Strategi Kerjasama ITSNU Pasuruan	15
BAB IV DOKUMEN KERJA SAMA ITSNU PASURUAN	18
BAB V PEMANFAATAN DAN KEPUASAN HASIL KERJASAMA	21
5.1 Pemanfaatan Hasil Kerjasama	21
5.2 Kepuasan Hasil Kerjasama	22
5.3 Instrumen Penilaian Kepuasan Hasil Kerjasama	23
BAB VI PENUTUP	25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, ITSNU Pasuruan melaksanakan berbagai kegiatan baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tersebut, ITSNU Pasuruan bekerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dapat diartikan sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh dua belah pihak yang saling membantu untuk mencapai tujuan tertentu, saling menguntungkan bagi kedua pihak yang bekerja sama. Terkait dengan hal tersebut, kerja sama yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kerja sama yang dibangun oleh ITSNU Pasuruan sebagai institusi pendidikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta di tingkat wilayah, nasional maupun internasional untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam kriteria 2 tentang tata pamong, tatakola dan kerjasama mengatur tentang kerjasama. Kerjasama ITSNU Pasuruan di tingkat wilayah, nasional, internasional dapat menjamin mutu, relevansi dan produktivitas kerja sama Mutu terkait dengan kualitas atau nilai suatu layanan. Suatu layanan dianggap bermutu atau berkualitas bila terdapat kepuasan dari pihak yang mendapat pelayanan. Relevansi terkait dengan kesesuaian kerja sama yang dibangun dengan tujuan dan hasil yang dicapai dalam kerjasama tersebut, sedangkan produktivitas menyangkut jumlah kerjasama yang dihasilkan sesuai dengan SDM dan fasilitas yang tersedia.

Kepuasan adalah perasaan senang terhadap suatu kinerja suatu institusi yang sesuai dengan harapannya. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan akan merasa puas, atau bahkan sebaliknya. Kepuasan dapat dicapai bila dalam bekerjasama, kedua pihak yang melakukan kerjasama tersebut merasa senang atau puas terhadap kinerja yang dilakukan oleh keduanya, sehingga tujuan dari kerja sama yang dibangun dapat dicapai.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen pemanfaatan dan kepuasan hasil kerjasama ITSNU Pasuruan sebagai berikut.

- 1) Dijadikan pedoman dalam menjalin kerja sama.
- 2) Dijadikan pedoman dalam pemanfaatan kerja sama.
- 3) Dijadikan pedoman dalam penilaian kepuasan hasil kerja sama.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden no 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI No. 15 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
7. Statuta ITSNU

BAB II

KEBIJAKAN KERJASAMA ITSNU PASURUAN

2.1 Hakikat Kebijakan

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *policy* dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan), dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut, dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Federick dalam Agustino, 2008). Pernyataan Federick ini menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud tertentu serta digunakan untuk mencapai tujuan tertentu pula. Selain itu, Richard (dalam Winarno, 2005) juga menyatakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai arah, pola kegiatan maupun serangkaian kegiatan yang saling berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan, serta bukan sekedar sebagai suatu keputusan yang berdiri sendiri dan dipergunakan untuk melakukan sesuatu.

Jadi, kebijakan merupakan serangkaian konsep, asas, maupun tindakan-tindakan yang dibentuk oleh seseorang atau suatu kelompok, yang di dalamnya terdapat garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb.), serta mengandung pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, maksud dan tujuan tertentu.

2.2 Hakikat Kerja Sama

Berry & Parasuraman (dalam Morgan & Hunt, 1994) mengemukakan bahwa kerja sama merupakan sebuah hubungan yang dibangun atas dasar komitmen yang saling menguntungkan, seperti satu konsumen menjadi setia pada merk tertentu dan kemudian melakukan pembelian berulang. Hubungan kerja sama berpusat pada komitmen bersama sebagai kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan, sehingga mereka harus saling menjaga hubungan kerja sama tersebut. Kerja sama merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Hal ini dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama.

Menurut Budiwati (2004), terdapat beberapa aspek yang terkandung dalam kerja sama sebagai berikut.

- 1) Dua orang atau lebih, artinya kerja sama akan ada kalau ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerja sama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama tersebut.
- 2) Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama sebagai alat untuk mencapai tujuan dan hal ini membutuhkan strategi.

- 3) Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerja sama tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun non finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua belah pihak.
- 4) Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan antar kedua belah pihak kapan kerja sama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

2.3 Prinsip Kerja Sama

Penyelenggaraan kegiatan kerja sama antara perguruan tinggi Indonesia dan perguruan tinggi atau institusi di luar negeri harus memenuhi syarat dan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Menurut Nayono (2012), kerja sama tersebut juga harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

- 1) Kerja sama yang dilakukan harus mendukung pembangunan nasional dan mempunyai sumbangan dalam pengembangan daya saing bangsa,
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama harus menjunjung kesetaraan dan saling menghormati,
- 3) Pelaksanaan kerja sama harus dilakukan dengan kreatif, inovatif, dan saling bersinergi untuk saling mengisi sehingga mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan mutu pendidikan,
- 4) Masing-masing pelaku kerja sama harus mendapatkan manfaat yang setara sehingga kegiatan dapat terlaksana secara keberlanjutannya, dan
- 5) Kerja sama yang dilakukan juga harus mempertimbangkan keberagaman, baik lintas daerah, nasional atau Negara

2.4 Manfaat Kerja Sama

Ada banyak manfaat yang didapatkan apabila kita memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain. Nayono (2012) menjelaskan beberapa manfaat kerja sama sebagai berikut.

- 1) Manfaat secara politik. Kerja sama pendidikan dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di bidang pendidikan.
- 2) Manfaat secara ekonomi. Kerja sama pendidikan dengan luar negeri dapat diupayakan untuk menunjang dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.
- 3) Manfaat sosial-budaya. Kerja sama dapat digunakan untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan internasional, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
- 4) Dapat digunakan untuk meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional.

- 5) Dapat digunakan untuk meningkatkan alih teknologi yang relevan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian internasional.
- 6) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui *benchmarking* dengan perguruan tinggi luar negeri.

2.5 Kebijakan Kerjasama ITSNU Pasuruan

Mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta berbagai peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi, Maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan kegiatan kerjasama ITSNU Pasuruan. Pertama, kegiatan kerjasama dapat dilakukan dengan pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri. Ke dua, kegiatan kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan Promosi.

Sasaran Kerjasama ITSNU Pasuruan kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi lain yang lebih baik kualitasnya atau setara atau memberi keuntungan untuk pengembangan SDM maupun kegiatan penelitian dan pengabdian, Kerjasama dengan dunia usaha, maupun pihak lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas civitas akademika dan kehidupan kampus. Kegiatan kerjasama dapat dilakukan dalam bidang non akademik berkaitan dengan Promosi ITSNU Pasuruan kepada pelanggan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka di bawah ini diuraikan setiap bidang kebijakan kerjasama tersebut.

1) Kebijakan Kerjasama Bidang Pendidikan Antar Perguruan Tinggi Tingkat Lokal/Nasional/Internasional

Kebijakan kerjasama bidang pendidikan didasarkan pada kegiatan saling menguntungkan pada aspek penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud disesuaikan dengan dokumen kebijakan kerjasama ini. Kegiatan-kegiatan kerjasama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Program penyusunan kurikulum

Program ini dimaksudkan untuk menyusun kurikulum standar yang dapat diadopsi oleh kedua belah pihak dan meningkatkan kualitas lulusan.

b. Program penyusunan bahan ajar

Program kerjasama ini bertujuan untuk mempersiapkan material perkuliahan yang berkualitas dalam berbagai bentuk seperti *hand out*, modul, buku ajar, petunjuk praktikum, dan instrumen evaluasi.

c. Program gelar bersama

Program yang dimaksud merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh ITSNU Pasuruan dan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama. Mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan satu gelar dan gelar tersebut diakui oleh kedua belah pihak.

d. Program gelar ganda

Program gelar ganda merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh ITSNU Pasuruan dan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda. Kedua perguruan tinggi saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi. Untuk mata kuliah lainnya, mahasiswa harus menempuh dan lulus mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh dua gelar yang berbeda.

e. Kampus Merdeka

Program yang dimaksud merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh ITSNU Pasuruan dan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama. Mahasiswa ITSNU Pasuruan dapat mengikuti perguruan tinggi lain sesuai aturan Kampus Merdeka.

f. Program pertukaran dosen

Program ini merupakan kerja sama yang dilaksanakan ITSNU Pasuruan dengan perguruan tinggi lain untuk melakukan diseminasi dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu.

g. Program pertukaran mahasiswa

Program ini merupakan kerja sama ITSNU Pasuruan yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

h. Program peningkatan kompetensi dosen

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan dosen di ITSNU Pasuruan pada suatu aspek tertentu dan memfasilitasi mereka untuk memperoleh hal yang dimaksud maupun untuk persiapan studi lanjut.

2) Kebijakan Kerjasama Bidang Penelitian Antar Perguruan Tinggi Tingkat Lokal/Internasiona/Nasional

Kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui penelitian merupakan kerja sama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif. Yang sesuai dengan Roadmap Penelitian ITSNU Pasuruan. Kebijakan kerjasama bidang penelitian yang dimaksud meliputi hal-hal berikut.

a. Program Bimbingan Bersama

Program kerjasama ini dimaksudkan untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi. Tenaga edukatif kedua belah pihak dapat bertindak sebagai pembimbing satu di institusi sendiri dan pembimbing dua pada institusi mitra.

b. Penyediaan Dana Penelitian

Program ini dimaksudkan untuk mendanai penelitian bersama dengan lembaga mitra. Dana penelitian disesuaikan dengan kemampuan institusi masing-masing berdasarkan hasil kesepakatan.

c. Penyediaan Sarana Penelitian

Program ini dimaksudkan untuk membantu penelitian bersama dengan cara kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan sarana yang ada pada masing-masing institusi dengan mengikuti ketentuan yang ada.

d. Penelitian Bersama (*joint research*)

Program penelitian bersama dimaksudkan untuk melakukan penelitian bersama antara tenaga edukatif dari masing-masing institusi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kegiatan ini dilakukan ITSNU Pasuruan dengan cara dosen melakukan penelitian bersama dengan dosen di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain atau sebaliknya.

e. Publikasi bersama (*joint publication*)

Program publikasi bersama dilakukan dengan mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan bersama.

f. Pendaftaran HaKI/paten bersama (*joint intellectual properties*)

Pendaftaran HaKI/paten bersama dimaksudkan untuk melindungi hasil-hasil penelitian yang dilakukan bersama dengan mendaftarkan karya yang telah dibuat bersama.

g. Seminar dan workshop bersama (*joint seminar and workshop*).

Program seminar dan workshop bersama dimaksudkan untuk mendesiminasikan hasil-hasil penelitian, tukar-menukar pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi SDM masing-masing institusi.

3) Kebijakan Kerjasama Bidang Pengabdian Pada Masyarakat Antar Perguruan Tinggi Tingkat Lokal/Nasional/Internasional

Kerjasama ITSNU Pasuruan dengan perguruan tinggi lain, yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat merupakan kerjasama mengenai pemanfaatan hasil penelitian serta keahlian SDM ITSNU Pasuruan dan Perguruan tinggi Lain bagi kemaslahatan masyarakat. Kebijakan kerjasama yang dimaksud meliputi hal berikut:

a. Program kerjasama ini dilakukan bersama-sama antara ITSNU Pasuruan dan perguruan tinggi lain, atau dengan organisasi masyarakat, pemerintah atau sekolah dengan maksud untuk memberikan pembinaan dan/atau pemberdayaan atau pemberian Nilai tambah.

b. Publikasi bersama (*joint publication*)

Program publikasi bersama dilakukan dengan mempublikasikan hasil-hasil pengabdian yang dilakukan bersama.

c. Pendaftaran HaKI/paten bersama (*joint intellectual properties*)

Pendaftaran HaKI/paten bersama dimaksudkan untuk melindungi hasil-hasil pengabdian yang dilakukan bersama dengan mendaftarkan karya yang telah dibuat bersama .

d. Seminar dan workshop bersama (*joint seminar and workshop*).

Program seminar dan workshop bersama dimaksudkan untuk mendesiminasikan hasil- hasil pengabdian, tukar-menukar pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi SDM masing-masing institusi dalam bidang pengabdian.

4) **Kebijakan Kerjasama Dengan Pemerintah / sekolah / kelompok masyarakat**

Kerja sama ITSNU Pasuruan dengan Pemerintah / sekolah /organisasi kemasyarakatan / kelompok masyarakat, yang dilakukan melalui berbagai hal kegiatan seperti berikut :

a. Penyediaan Sistem Penyaluran Lulusan

Program penyaluran lulusan dilakukan antara ITSNU Pasuruan dan dengan pemerintah atau organisasi kemasyarakatan untuk membantu lulusan memperoleh informasi peluang kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

b. Kerja Praktek

Program yang dimaksud merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh ITSNU Pasuruan dan dengan pemerintah atau organisasi kemasyarakatan sehingga mahasiswa ITSNU Pasuruan dapat mengikuti Kerja Praktek

c. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian

Program yang dimaksud merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh ITSNU Pasuruan dan pemerintah atau organisasi kemasyarakatan, sehingga mahasiswa dan dosen dapat melaksanakan penelitian atau pengabdian di pemerintah atau organisasi kemasyarakatan.

d. Magang

Program yang dimaksud merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh ITSNU Pasuruan dan pemerintah atau organisasi kemasyarakatan sehingga mahasiswa ITSNU Pasuruan dapat mengikuti magang di kantor pemerintahan / sekolah atau di lembaga kemasyarakatan

e. Promosi

Program yang dimaksud merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh ITSNU Pasuruan dan pemerintah atau organisasi kemasyarakatan sehingga mahasiswa ITSNU Pasuruan dapat melaksanakan promosi dilingkungan pemerintah atau organisasi kemasyarakatan .

BAB III

STRATEGI KERJASAMA ITSNU PASURUAN

3.1 Hakikat Strategi

Pada dasarnya strategi merupakan ide-ide dan rencana-rencana yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Marrus & Stephanie (2002) mengungkapkan bahwa strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu alat atau rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3.2 Strategi Kerjasama ITSNU Pasuruan

Kebijakan kerjasama yang telah dirumuskan merupakan sebuah pedoman dalam merancang dan melaksanakan kerjasama antara ITSNU Pasuruan dengan Institusi lain, baik dengan perguruan tinggi atau pihak dunia usaha atau pihak terkait lainnya yang ada di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, strategi yang perlu diperhatikan dan digunakan sebagai pedoman kerjasama

1) Prinsip-prinsip Implementasi Kebijakan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama dilakukan berpedoman pada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. :

- a. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama.
- b. Saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan.
- c. Dikerjakan oleh petugas yang membidangi kerjasama dan berpengalaman.
- d. Melibatkan berbagai pihak yang terkait
- e. Dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- g. Menggunakan anggaran Efektif dan efisien.
- h. Proses implementasi yang taat kepada SOP.
- i. Adanya komitmen yang tinggi.

2) Organisasi Pengelola Kerjasama

Pengelolaan kerjasama membutuhkan sebuah organisasi agar kegiatan kerjasama berjalan sesuai harapan. Organisasi yang dimaksud meliputi penanggung jawab dan organisasi pengelola kerjasama. Penanggung jawab kerjasama adalah Ketua ITSNU Pasuruan dan para Pembantu Ketua di lingkungan ITSNU Pasuruan.

Selanjutnya, beberapa bagian ditunjuk sebagai organisasi pengelola kerjasama. Dengan demikian, bagian-bagian tersebut bertugas sebagai perpanjangan tangan penanggung jawab

untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kerjasama Pengelola kerjasama secara umum memiliki beberapa deskripsi tugas pokok yang harus dijalankan sebagai berikut.

- a. Membantu merumuskan kebijakan kerja sama untuk merealisasikan visi dan misi ITSNU Pasuruan.
- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan kerja sama dalam lingkungan ITSNU Pasuruan dan instansi lain.
- c. Melakukan analisis dan penilaian terhadap calon mitra berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan Mitra.

Beberapa bagian ditunjuk sebagai organisasi pengelola kerjasama, yaitu:

- a. Humas Marketing : Melakukan Merencanakan dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan Sekolah atau Instansi, pemerintah ,masyarakat atau organisasi lain berkaitan dengan promosi ITSNU Pasuruan.
- b. LPPM (Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat) Melakukan Merencanakan dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama Berkaitan untuk keperluan penelitian dan pengabdian masyarakat para Dosen ITSNU Pasuruan.
- c. Ketua Program Studi : Melakukan Merencanakan dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dalam bidang magang dan pembelajaran dikampus lain atau kerjasama dalam bidang akademik antara ITSNU Pasuruan dengan perguruan tinggi lain atau instansi lainnya.

3) Langkah-Langkah Perancangan dan Implementasi Kerjasama

Langkah-langkah pengelola dalam mengimplementasikan kebijakan kerjasama adalah dengan merancang kerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan kerjasama yang sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan. Tahapan perancangan dan implementasi kerjasama, yaitu sebagai berikut :

Tahap Perancangan Kerjasama

Tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk merancang sebuah kerjasama hingga ditandatanganinya nota kesepahaman kerjasama adalah sebagai berikut.:

a. Menetapkan manfaat kerjasama

Implementasi kerjasama yang bermutu diawali dengan menetapkan manfaat program kerjasama oleh ITSNU Pasuruan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan

b. Mengidentifikasi kebutuhan sasaran kerjasama

Perlu mengidentifikasi sasaran kerjasama terkait yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

c. Peninjauan kerjasama dan analisis calon Mitra

Unit pelaksanaan kerjasama yang akan melakukan kerjasama harus melakukan analisis calon mitra mengenai keuntungan yang akan diperoleh dari kerjasama, serta kemungkinan kerjasama dapat berjalan.

d. Proposal kerjasama yang akan dilakukan diajukan ke pimpinan Ketua ITSNU Pasuruan , selanjutnya oleh ketua akan dibahas, setelah persetujuan kerjasama. Unit kerja kemudian menindak lanjuti hal tersebut dan menyusun rencana kerjasama.

e. Pengkajian kerjasama dilakukan dengan memahami kebutuhan mitra yang sesuai dengan ekspektasi garis kebijakan yang ditetapkan untuk kerjasama. Untuk itu, pelaksanaannya dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan komunikasi (reaktif, aktif, dan proaktif) dan *benchmarking*.

f. Mengesahkan kerjasama yang telah disepakati. Tahapan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kerjasama dengan menuangkan tindak lanjut tersebut dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh ketua ITSNU Pasuruan , atau unit yang telah diberi wewenang,

4) Tingkat Implementasi Kebijakan Kerjasama

Rektor ITSNU Pasuruan dalam memberikan persetujuan kerjasama dapat menugaskan kepada unit yang ditunjuk dalam mengimplementasikan kebijakan kerjasama dengan tingkatan kerjasama :

1. Perjanjian kerja sama Antar prodi
2. Perjanjian kerja sama LPPM dengan LPPM lain
3. Humas / Marketing dengan Sekolah / organisasi masarakat.

Setiap nota ke Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama Harus di ketahui / disetujui oleh Rektor ITSNU Pasuruan.

BAB IV
DOKUMEN KERJASAMA ITSNU PASURUAN

No.	Nama Instansi	Kurun Waktu		Lingkup Kerjasama
		Mulai	Berakhir	
1	PUSKESMAS KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN	09 Juli 2018	09 Juli 2023	Fasilitas Layanan Kesehatan Mahasiswa
2	PONDOK PESANTREN ASSOLACH KEJERON PASURUAN	10 Desember 2018	10 Desember 2023	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
3	PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM PASURUAN	10 Desember 2018	10 Desember 2023	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
4	PONDOK PESANTREN QUEEN ZAM ZAM PASREPAN PASURUAN	10 Desember 2018	10 Desember 2023	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
5	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA	09 Januari 2019	09 Januari 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi
6	MA DARUL ULUM KARANGPANDAN REJOSO PASURUAN	11 Maret 2019	11 Maret 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
7	EKA WIDYA ANUGERAH	12 Maret 2019	12 Maret 2024	ETS TOEIC, English Discoveries (ED), dan Internet and Computing Core Certification (IC3)
8	NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY	27 Maret 2019	27 Maret 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
9	NATIONAL UNIVERSITY OF KAOHSIUNG	27 Maret 2019	27 Maret 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
10	RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP	27 Maret 2019	27 Maret 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
11	TARLAC AGRICULTURAL UNIVERSTY	27 Maret 2019	27 Maret 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
12	MOSCOW UNIVERSITY	27 Maret 2019	27 Maret 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
13	LP MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA PASURUAN	18 Juli 2019	18 Juli 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
14	POLITEKNIK NSC SURABAYA	13 Agustus 2019	13 Agustus 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
15	PATHUMTHANI UNIVERSITY THAILAND	30 Agustus 2019	30 Agustus 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
16	IMUS INSTITUTE OF SIENCE TECHNOLOGI PHILIPPINES	30 Agustus 2019	30 Agustus 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
17	UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF SIDOARJO	30 Agustus 2019	30 Agustus 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
18	DESA GENENGWARU KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN	09 September 2019	09 September 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
19	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN	20 Oktober 2019	20 Oktober 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi
20	BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASURUAN	27 Desember 2019	27 Desember 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sensus Penduduk Pada Mahasiswa

21	INSTITUT SAIN DAN TEKNOLOGI NAHDLATUL ULAMA BALI	18 Februari 2020	18 Februari 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi
22	ASOSIASI PETANI KOPI INDONESIA KABUPATEN PASURUAN	13 April 2020	13 April 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Seminar, Pelatihan, dan SPKL
23	PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH ASSHOMADIYAH SUKOREJO PASURUAN	15 Juni 2020	15 Juni 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
24	DESA PASINAN KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN	02 Juli 2020	02 Juli 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi
25	KING FUTSAL WARUNGOWO PASURUAN	09 Juli 2020	09 Juli 2025	Fasilitas Layanan Olahraga Mahasiswa
26	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO	09 Juli 2020	09 Juli 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi
27	MADRASAH ALIYAH NAHDLATUL ULAMA LEKOK PASURUAN	27 Juli 2020	27 Juli 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
28	SMA NEGERI 1 KEJAYAN PASURUAN	11 Agustus 2020	11 Agustus 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
29	SMA NEGERI 2 KOTA PASURUAN	11 Agustus 2020	11 Agustus 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
30	SMK NEGERI 1 KOTA PASURUAN	11 Agustus 2020	11 Agustus 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
31	MTs. NEGERI 6 PASURUAN	11 Agustus 2020	11 Agustus 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
32	SMP NEGERI 1 KOTA PASURUAN	11 Agustus 2020	11 Agustus 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Promosi kampus dan PLP
33	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	12 Oktober 2020	12 Oktober 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi
34	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN	20 Oktober 2020	20 Oktober 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi
35	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUN	12 Oktober 2020	12 Oktober 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kuliah Tamu
36	UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG	21 Oktober 2020	21 Oktober 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi
37	DESA BRAMBANG KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
38	DESA KARANGPANDAN KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
39	DESA KURUNG MRACAK KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
40	DESA WARUNGOWO KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
41	DESA MOJOTENGAH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
42	DESA SAMBISIRAH KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN

43	DESA JATIREJO KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
44	DESA SEDARUM KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
45	DESA KALIREJO KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
46	DESA PARASREJO KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
47	DESA SUNGIKULON KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
48	DESA MINGGIR KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
49	DESA JATIGUNTING KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
50	DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
51	DESA MANIKREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN	2 November 2020	2 November 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan KKN
52	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	10 November 2020	10 November 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi
53	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN	30 November 2020	30 November 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi

BAB V

PEMANFAATAN DAN KEPUASAN HASIL KERJASAMA

5.1 Pemanfaatan Hasil Kerja Sama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:626), kata pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna, faedah, laba, atau untung. Sedangkan pemanfaatan adalah proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan hasil kerja sama adalah suatu proses memanfaatkan hasil kerja sama yang dibangun oleh ITSNU Pasuruan dengan instansi lain.

Adapun pemanfaatan dari kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dalam bidang pendidikan dan pengajaran

Hasil kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. perbaikan kurikulum, penyusunan bahan ajar, dan proses pembelajaran.
- b. peningkatan mutu pendidikan baik mahasiswa dan dosen.
- c. penyediaan tempat magang bagi mahasiswa maupun dosen untuk meningkatkan keahliannya pada bidang yang sesuai.
- d. penyediaan beasiswa bagi mahasiswa dan dosen untuk peningkatan keahlian dalam bidang yang sesuai.

2) Dalam bidang penelitian

Hasil kerja sama di bidang penelitian dapat dimanfaatkan untuk:

- a. peningkatan mutu penelitian mahasiswa dan dosen
- b. penyediaan dana dan sarana penelitian.
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi artikel ilmiah dosen pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional.
- d. penyelenggaraan kegiatan seminar/konferensi nasional ataupun internasional terkait hasil-hasil penelitian.

3) Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

Hasil kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat dalam bimbingan dan penyuluhan.
- b. pengembangan unit bisnis bersama.
- c. penyediaan informasi peluang atau bursa kerja bagi mahasiswa.

4) Dalam bidang pengelolaan institusi

Hasil kerja sama di bidang pengelolaan institusi dapat dimanfaatkan untuk:

- a. peningkatan kualitas pengelolaan manajemen institusi
- b. pendayagunaan aset
- c. penggalangan dana
- d. pengembangan sumber daya
- e. penyelenggaraan kegiatan bersama baik akademik maupun non akademik
- f. pemberdayaan masyarakat

5.2 Kepuasan Hasil Kerja Sama

Kepuasan merupakan suatu perasaan yang menyenangkan karena terpenuhinya hasrat hati, atau suatu perihai yang bersifat puas karena telah merasa berkecukupan. Menurut Cahyono (2006), kepuasan sebagai penilaian atas hubungan yang telah terjalin menunjukkan bahwa kepuasan tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai reaksi atau tanggapan terhadap kinerja yang telah ditunjukkan. Ganesan (1994) memandang bahwa kepuasan merupakan instrumen yang dapat meningkatkan moral, meningkatkan kooperasi antara pihak yang diajak bekerja sama, serta mengurangi kemungkinan terputusnya hubungan kerja sama yang terjalin. Geyskens, dkk. (1999) membuktikan bahwa kepuasan akan mengarah pada munculnya komitmen untuk memelihara hubungan kerja sama yang telah terjalin selama ini.

5.3 Instrumen Penilaian Kepuasan Hasil Kerjasama

Tabel 1: Kisi-Kisi Penilaian Kepuasan

NO	DIMENSI	INDIKATOR
1	Relevansi	1) Kesesuaian dengan tujuan program (MOU) 2) Kesesuaian dengan harapan
2	Manfaat	Perolehan kegunaan, faedah atau keuntungan
3	Pelayanan	1) Keramahan 2) Cepat Tanggap 3) Kesungguhan
4	Kemudahan	1) Komunikasi dan koordinasi 2) Administrasi 3) Fasilitas yang dibutuhkan 4) Terjangkau dari segi jarak/ biaya
5	Produktivitas	Jumlah kerja sama berdasarkan kemampuan SDM dan fasilitas yang dimiliki
6	Keberlanjutan	Kesinambungan kerja sama

SURVEI KEPUASAN MITRA KERJASAMA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PASURUAN
(Partners The Satisfactory Survey for Collaboration Affairs in
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan)

Responden Yth.

Kuesioner ini merupakan instrument pengumpul data Survei Kepuasan Mitra Kerjasama ITSNU Pasuruan, untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu sebagai mitra kerjasama (stakeholder eksternal) untuk dapat kiranya membantu memberikan tanggapan terkait kepuasan anda terhadap kerjasama yang dijalin dengan ITSNU Pasuruan. Atas bantuan dan partisipasinya, kami ucapkan terimakasih.

Institusi/institution :
Email Institusi/Email address :
Jabatan Person in Charge dalam Bidang
Kerjasama/Position Person in Charge
(PIC) for Collaboration Affairs :

Berilah tanda (V) pada kolom yang tersedia untuk jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara dan mohon menjawab pertanyaan berikut ini sesuai dengan pendapat saudara selaku mitra kerja sama dengan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan.

(Please answer the following questions in accordance with your opinion as a partner in the collaboration)

Keterangan:

1. Sangat tidak setuju (*strongly disagree*)
2. Tidak setuju (*disagree*)
3. Setuju (*agree*)
4. Sangat setuju (*strongly agree*)

No	Pertanyaan	1	2	3	4
1	Naskah MoU/MoA/sejenisnya disusun dan ditulis dengan tepat dan sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran institusi. <i>(MoU/MoA has been composed and written correctly in accordance with the goals and objectives of the institution).</i>				
2	Selama Masa Berlaku MOU/MOA/sejenisnya, telah direalisasikan suatu kegiatan kerjasama yang bermanfaat bagi Pihak kami. <i>(The collaboration which has been done during the validity period of the MOU/MOA is beneficial for our party).</i>				
3	Pihak kami berkeinginan merealisasikan suatu kegiatan kerjasama secara rutin berkala <i>(Our Party intends to do a regular collaborative project periodically).</i>				
4	Pihak kami berkeinginan melanjutkan kerjasama apabila masa berlaku MOU/MOA/ sejenisnya, akan berakhir. <i>(Our Party intends to extend the collaboration when the validity period of MOU/MOA is nearly ended)</i>				
5	Staf / petugas di Bagian Kerjasama ITSNU Pasuruan melayani kami dengan baik dan tepat sesuai kebutuhan. <i>(The service from the staff/officers of collaboration office is excellent and relevant to the needs).</i>				
6	Bagaimana tanggapan saudara terhadap komunikasi yang dijalin dengan mitra kerjasama? <i>How do you respond to the communication established with your partner?</i>				
7	Bagaiman tanggapan anda mengenai efisiensi pelaksanaan kerjasama dengan ITSNU Pasuruan? <i>How do you respond to the efficiency of the collaboration with ITSNU Pasuruan?</i>				
8	Bagaimana tanggapan anda terhadap manfaat yang diterima dari kerjasama? <i>How do you respond to the benefits received from the collaboration?</i>				
9	Bagaimana tingkat kepuasan saudara terhadap kejelasan MoU Kerjasama ? <i>What is your level of satisfaction with the clarity of the MoU?</i>				
10	Bagaimana menurut anda mengenai hasil kerjasama dengan ITSNU Pasuruan? <i>What do you think about the results of the collaboration with ITSNU Pasuruan?</i>				

BAB VI

PENUTUP

Kepuasan merupakan indikator kunci dalam menentukan keberlanjutan dari sebuah kerja sama. ITSNU PASuruan sebagai lembaga Perguruan tinggi swasta telah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi di tingkat wilayah, Nasional maupun Internasional. Selain kuantitas hasil kerja sama yang dimiliki oleh ITSNU Pasuruan, kualitas kerjasama perlu menjadi perhatian. Kualitas kerjasama dapat dinilai dari kepuasan pihak yang diajak bekerja sama. Untuk mengetahui kualitas hasil kerjasama ITSNU Pasuruan dengan berbagai pihak terkait, maka dihasilkan kuesioner untuk menjangking pendapat pihak yang diajak bekerjasama oleh ITSNU Pasuruan. Kuesioner ini akan sangat berguna untuk mengetahui kualitas kerja sama yang dibangun ITSNU Pasuruan dengan instansi lain yang berguna untuk keberlanjutan kerja sama dan peningkatan akreditasi institusi.